



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6.Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	R	3	4			
136		3		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Batas	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tholabul Insyad Desa Sungai Batas; Kec. Pulau Petak Kab. Kota Waringin Timur
137		4		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malikku Baru	Kab. Kota Waringin Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Muhajirin Ds. Malikku Baru Kec. Panih Kab. Kota Waringin Timur
138		5		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ampah	Kab. Barito Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Tauladan Desa Ampah Kec. Dusun Tengah Kab Barito Selatan
139		6		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Tuhup	Kab. Barito Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hubbud Ujum Desa Muara Tuhup; Kec. Laung Tuhup Kab. Barito Utara
140		7		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Puruk Cahu	Kab. Barito Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Syaifuddin Ds. Puruk Cahu Kab. Barito Utara
141		8		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Lahoi	Kab. Barito Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudhatul Janah Ds. Muara Kec. Lahoi; Kab. Barito Selatan
142		9		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kareng Bangkere	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hubbud Wathan Ds. Kereng Bangkere Kec. Pahandut Kab. Palangka Raya
143		10		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banturung	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mithahul Ulum Ds. Banturung Kec. Bukit Batu Kab. Palangka Raya
144		11		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pahandut	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islamiyah II Ds. Pahandut Kec. Pahandut Kod. Palangka Raya
145		12		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Boreng Dengkel	Kod. Palangka Raya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mithahul Janrah Ds. Boreng Dengkel Kec. Pahandut Kod. Palangka Raya
146		1		Madrasah Ibtidaiyah Muara Banta	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Aluh Ieui Jl. Brigjen H. Hasan Basri Ds. Muara Banta

XIV KALIMANTAN SELATAN